

# PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PASAR KURIPAN BARU KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR)

Novi Shintia <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Staf Pengajar Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Banjarmasin

## Ringkasan

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan dengan mengumpulkan data, fakta, dan informasi serta memahami fenomena-fenomena yang terjadi kemudian mendeskripsikannya. Informan kunci terdiri Kepala Dinas Pendapatan Pasar, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kepala UPTD Pasar Sektor II, Petugas Pemungut, dan para pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan retribusi pasar di Pasar Kuripan Baru secara umum dinilai sudah sesuai antara keinginan dan harapan khususnya dari wajib retribusi pasar yaitu berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dimana para pedagang menyetorkan tagihannya setiap hari dan setiap bulan dengan sistem jemput langsung dari petugas pemungut. Maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban terhadap para pedagang dan konsumen sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang kontribusinya cukup diandalkan. Sebagai salah satu dari Pendapatan Asli Daerah, retribusi pasar telah memberikan sumbangan terhadap pembiayaan pembangunan di Kota Banjarmasin. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar adalah pedagang yang sering menunggak, tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut, kurangnya petugas dari UPTD Pasar dan ketidakcakapan petugas dalam berinteraksi dengan pedagang. Oleh karena itu agar pelaksanaan dalam pemungutan retribusi pasar dapat berjalan lancar disarankan agar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin melakukan penambahan anggota di dalam UPTD Pasar agar dalam melakukan pemungutan oleh petugas yang sah, serta melakukan penanganan khusus untuk pemungutan retribusi pasar bagi pedagang yang tidak mempunyai tempat permanen, sehingga dapat menghindari terhambatnya peningkatan kontribusi retribusi pasar.*

**Kata Kunci :** *Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) : "otonomi daerah dinyatakan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi hal kunci pengelolaan daerah sehingga diberikan ke daerah kota maupun daerah kota kabupaten yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tujuan otonomi daerah yaitu daerah otonom harus mampu memberdayakan semua potensi daerah untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Adapun salah satu sumber perolehan keuangan (dana) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana tertuang pada

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat 1 yang termasuk kedalam sumber PAD yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kota Banjarmasin adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang berusaha menggali potensi sumber PAD dari sektor retribusi pasar. Terdapat 56 buah pasar di Banjarmasin yang melakukan aktivitas tiap hari (*Dinas Pengelolaan Pasar, 2009*).

Pasar Kuripan Baru adalah pasar yang sangat penting di Banjarmasin, karena pasar tersebut menyediakan bahan makanan untuk masyarakat Banjarmasin. Walaupun Pasar Kuripan Baru buka tiap hari dan pembelinya banyak namun kenyataan yang ada retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah tiap tahun tidak pernah memenuhi target yang ada.

Dapat dilihat target Pendapatan Asli Daerah dalam sektor retribusi pasar Kuripan Baru Kota Banjarmasin dalam jangka waktu trend 5 tahun terakhir dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Retribusi Pasar Kuripan Baru Kota Banjarmasin 2005-2009

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2005	90.000.000	15.386.459	17
2	2006	90.000.000	65.332.632	73
3	2007	40.000.000	24.700.586	62
4	2008	40.000.000	37.804.425	95
5	2009	88.635.533	70.562.000	80

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin, 2009

Dilihat dari tabel diatas, target PAD untuk Pasar Kuripan Baru per tahun di Banjarmasin tidak mencapai anggaran yang diinginkan. Target 5 tahun terakhir selalu turun karena pengelola retribusi menginginkan tercapainya target yang sudah di tentukan tetapi tetap saja realisasi tidak mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan karena pemungutan yang dilakukan oleh petugas UPTD atau mandor khusus Pasar Kuripan Baru tidak optimal, karena para penjual yang menempati petak di Pasar Kuripan Baru selalu menonggak dalam pembayaran retribusi dan sebagian toko ternyata masih ada yang tutup serta adanya penjual liar yang tidak ada di dalam daftar toko Pasar Kuripan Baru, mengakibatkan petugas UPTD tidak dapat memungut biaya retribusi tiap bulan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi pasar Kuripan Baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin.
2. Sebutkan kendala-kendala pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Kuripan Baru.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat secara teoritis, diharapkan dapat digunakan untuk perkembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan prospektif keuangan daerah terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan manfaat secara Praktis, diharapkan bisa menjadi masukan atau sumbangan pemikiran pemerintah daerah Kota Banjarmasin, khususnya dinas Pendapatan Daerah serta Dinas Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan retribusi daerah sektor retribusi pasar dalam peningkatan PAD di Kota Banjarmasin.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pengertian Implementasi

Sebuah kebijakan meskipun di rumuskan dengan sebaik-baiknya dengan konsep yang bagus, tanpa diimbangi dengan implementasi yang optimal maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Maka, implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis yang dilakukan pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Islamy (2001) menyebutkan mengenai implementasi "Implementasi tidaklah semata-mata mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah diterima, karena dalam proses implementasi tuntutan-tuntutan baru bisa saja muncul yang harus juga di transformasikan kembali dalam mekanisme perumusan kebijakan, sehingga pada konsekuensinya kebijakan awal harus direvisi dan diganti. Oleh karena itu proses perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses pengimplementasiannya. Implementasi pada hakekatnya merupakan kerja bareng antara birokrasi, pasar, dan komunitas. Implementasi terhadap birokrasi yang kemudian juga akan berpengaruh pada pasar dan kehidupan sosial masyarakat lokal, oleh karena itu setiap kebijakan yang ada harus siap untuk dapat diubah pada tahap implementasi".

Selanjutnya oleh George C. Edward (1980) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu :

#### a. Faktor Komunikasi

Yaitu suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarki berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita, aspek kejelasan dan konsistensi.

#### b. Faktor Sumber Daya

Yaitu saranan yang digunakan dalam implementasi, hal ini dilihat dari aspek staff / personil, informasi dan fasilitas.

#### c. Faktor Sikap

Yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat, dilihat dari aspek pembagian tugas dan aspek insentif.

#### d. Faktor Struktur Birokrasi

Yaitu tatanan organisasi yang mengatur tentang pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksana, dan dilihat dari aspek prosedur standar operasi dan pembagian wilayah tanggung jawab.

### Unsur Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan dari program atau kebijaksanaan. Implementasi

ini akan dapat dijalankan dengan proses se-kurang-kurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak yaitu (M. Syukur Abdullah, 1991):

- Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- Unsur pelaksanaan baik organisasi/per-orangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

### **Sistem Implementasi Kebijakan**

Terdapat 2 pendekatan sistem dalam implementasi kebijakan (Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, 2005*), yaitu :

1. Pendekatan Sistem Rasional Top-down  
Sebuah kebijakan adalah hipotesis yang berisi kondisi awal dan perkiraan konsekuensi.
2. Pendekatan Sistem Bottom Up  
Sistem ini menekankan pada implementasi 'di lapangan' memberikan keluasaan dalam penerapan kebijakan. (Dunleavy, 1982).

### **Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengelola Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) yang termasuk kedalam sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

### **Tujuan dan Fungsi Retribusi**

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri karena daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin daerah gagal dalam melakukan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada padanya dalam mengatur rumah tangga sendiri, tetapi ciri yang mendasar dari suatu daerah otonom akan menjadi hilang.

Pamudji dalam Victor M. Situmorang (1993) menegaskan bahwa : "Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah dituntut dalam menggali sumber pendapatan yang apa adanya."

### **Retribusi Daerah**

Kemudian menurut Mardiasmo (2003), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **Retribusi Pasar**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

### **Pasar**

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin Pasal 1 disebutkan bahwa "Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah maupun oleh pihak Swasta.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Kuripan Baru yang terletak di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui Wawancara dan Observasi Langsung, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.

Analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran masalah yang diteliti.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Profil Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu wilayah yang berada di Banjarmasin. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai salah satu daerah di Banjarmasin memiliki luas wilayah keseluruhan 11,54 km<sup>2</sup> (Data Kec. Banjarmasin Timur dalam angka 2009-BPS). Batas – batas Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara, Sebelah Timur : Kabupaten Banjar, Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasar Kuripan Baru yang menjadi objek utama terletak pada koordinat 3°19'19" Lintang Selatan dan 114°36'18" Bujur Timur. Didirikan pada tahun 2000 yang disahkan oleh Walikota pada saat itu. Pasar Kuripan Baru beralamat di Jalan Kuripan RT. 08 Kecamatan Banjarmasin Timur. Gedung Pasar Kuripan Baru berlantai dua, lantai satu berjumlah 247 buah petak sedangkan lantai dua berjumlah 211 buah petak yang buka dan 20 buah petak yang masih tutup.

#### Hasil Penelitian

Salah satu retribusi daerah yang juga diterapkan di Kota Banjarmasin adalah retribusi pasar. Retribusi pasar diberlakukan dengan bernaung pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6, 7 dan 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin retribusi pasar seperti Pasar Kuripan Baru secara khusus dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Sektor II dengan dibantu oleh 1 mandor yang dipekerjakan di lapangan.

Dari penuturan Kepala Bidang Penerimaan dan Pendataan serta Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kepala UPTD Sektor II tersebut, da-

pat diketahui bahwa Dinas Pendapatan tidak mengurus masalah Retribusi Pasar dan terpisah dari Dinas Pengelolaan Pasar. Dinas Pendapatan Daerah hanya menerima laporan yang diserahkan dari Dinas Pengelolaan Pasar dan tidak mengetahui bagaimana cara kerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam hal pemungutan retribusi di Pasar Kuripan Baru.

Sedangkan mengenai target, hal tersebut dapat diketahui dari penuturan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar bahwa target diserahkan secara seluruhnya kepada Dinas mereka baik target tersebut bisa terealisasi atau tidak tetapi selalu melihat bagaimana kemajuan di tahun sebelumnya. Bahkan Kepala UPTD Sektor II menegaskan hal tersebut bahwa masalah retribusi ditangani oleh Dinas Pengelolaan Pasar secara keseluruhan.

Besarnya tarif retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang yang terkena wajib retribusi sebagai balas jasa. Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa kartu merah/biru yang diserahkan oleh petugas kepada para pedagang. Hasil dari pemungutan disetorkan kepada Seksi Penerimaan Retribusi berdasarkan jumlah yang diperoleh petugas selama melakukan pemungutan, kemudian diserahkan kepada Bagian Data untuk dibuat laporan yang akan di serahkan kepada Kepala Dinas yang selanjutnya wajib menyampaikan kepada Walikota melalui Seketaris Daerah dan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pedagang dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi dari petugas adalah untuk meningkatkan ketertiban terhadap para pedagang dan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang kontribusinya cukup dapat diandalkan. Dengan membayar tiap hari atau tiap bulan pedagang diperbolehkan berdagang di Pasar Kuripan Baru dengan ketetapan yang sudah diberlakukan. Hal tersebut membenarkan teori Josef Riwu Kaho (1997), bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Hanya saja petugas masih kecolongan dengan adanya pedagang yang berjualan tanpa di pungut biaya sama sekali selama mereka berjualan disana.

#### Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi dari retribusi adalah sebagai penerimaan dan pemungutan. Fungsi dari penerimaan merupakan fungsi pokok dari retribusi dijadikan alat mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah. Sesuai dengan pendapat yang dike-

mukakan S. Munawir dalam Josef Riwo Kaho (1997), retribusi adalah iuran kepada pemerintah dipaksakan, hal itu sebagai akibat dinikmatinya jasa-jasa pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk. Sifat paksaan disini bersifat ekonomis, artinya siapa saja yang tidak merasakan jasa-jasa itu, tidak dikenakan iuran.

### Sanksi

Dari penjelasan yang diberikan oleh petugas dan pedagang dapat dikatakan bahwa memang terdapat sanksi yang diberikan kepada pedagang apabila melanggar perjanjian yang telah dibuat. Pedagang yang berjualan di Pasar Kuripan Barupun mengetahui adanya sanksi apabila melanggar perjanjian yang telah dibuat.

Jenis sanksi hukuman yang terdapat di Peraturan Daerah terhadap pelanggaran tidak atau kurang dalam membayar retribusi ada beberapa macam, yaitu diperingati, denda, pidana dan dicabut haknya. Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pedagang memang benar ada seperti yang dikatakan oleh petugas yang bersangkutan tetapi pedagang hanya mengetahui berupa sanksi peringatan dan denda tidak ada yang menyatakan adanya hak toko yang dicabut. Hal ini disebabkan di Pasar Kuripan Baru tersebut tidak pernah ada yang terkena sanksi terhadap pelanggaran atau kelalaian membayar tarif dan petugas masih bersikap toleransi.

Ancaman hukuman berupa pidana berdasarkan Peraturan Daerah bagi yang melanggar adalah paling lama 6 bulan penjara. Akan tetapi pedagang yang diberikan pertanyaan mengenai hukuman pidana tersebut tidak mengetahui karena selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi dilingkungan Pasar Kuripan Baru.

Apalagi pedagang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dan apabila sampai batas waktu 3 bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa pencabutan izin berjualan dilingkungan pasar tersebut, sehingga dilakukan pencabutan hak oleh Dinas Pengelolaan Pasar secara paksa dan kalau perlu dibantu pihak yang berwajib yang bisanya adalah Polisi Pamong Praja. Tetapi menurut pedagang tidak pernah ada yang dikenakan sanksi pencabutan hak sebab pedagang maupun petugas yang bersangkutan sering tidak menganggap hal ini sebagai hal yang wajib dikarenakan itu terdapat beberapa pedagang yang sering tidak bayar.

### Kendala-Kendala Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Kuripan Baru

Kendala-kendala adalah segala sesuatu yang sifatnya menghambat pelaksanaan yang

telah direncanakan dan ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor tersebut adalah:

- a. Pedagang masih ada sering menunggak
- b. Kurangnya aparat UPTD Pasar
- c. Tidak Adanya Fasilitas Pendukung Bagi Petugas Pemungut.
- c. Tidak Adanya Insentif atau Honor Petugas Pemungut Retribusi
- d. Tidak cakapan Petugas dalam berinteraksi dengan pedagang.

Keberhasilan pemungutan retribusi pasar sedikit banyak tergantung pada seberapa besarnya sikap profesionalisme (kemampuan menguasai tugas) yang dimiliki petugas pemungut, kemampuan atau profesionalisme ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas pemungut.

Selain itu sikap profesionalisme petugas pemungut retribusi pasar dapat terbentuk melalui pemberian motivasi yang secara terus menerus dari pimpinan di atasnya kepada petugas lapangan. Dimana secara konstan ditegaskan bahwa tugas mereka adalah mempunyai arti positif dalam pembangunan daerah. Dibenarkan oleh teori Gerge C. Edward dengan salah satu faktor yang digunakan dalam pelaksanaan yaitu faktor komunikasi dan faktor sikap. Dengan adanya komunikasi antara petugas dan pedagang akan membuat terjalinnya kerjasama yang baik tetapi komunikasi yang dilaksanakan antara petugas dilapangan yang bernaung di Dinas Pengelolaan Pasar dan pedagang yang berada di Pasar Kuripan Baru belum baik karena terkendala dengan kedua sikap dari kedua pihak. Misalnya para petugas yang sedang memungut retribusi terkadang tidak mau menunggu para pedagang yang sedang sibuk melayani pembeli sedangkan penjual merasa mereka membayar retribusi menginginkan petugas harus bersikap sabar untuk menunggu dan tidak acuh-acuh terhadap mereka. Keadaan tersebut dimasukkan kedalam faktor sikap yaitu sikap dari pelaksana dalam melayani masyarakat.

### Pembahasan Keterkaitan Kesimpulan dengan Teori

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dari PAD adalah retribusi pasar, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nick Devas (dalam Maris, 1989) bahwa kebijaksanaan untuk memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pe-

merintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, selain penerimaan pungutan dari retribusi merupakan sumber daya untuk menaikkan produksi. Pedagang yang berjualan di pasar diwajibkan membayar retribusi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, karena pemerintah daerah telah menyediakan jasa atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pedagang.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sebuah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah berpotensi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah, khususnya Kota Banjarmasin. Misalnya, Pasar Kuripan Baru, target penerimaan retribusi pasar dari tahun 2005 sampai 2009 hanya mencapai rata-rata 80% namun tetap menghasilkan pendapatan untuk daerah Kota Banjarmasin. Tetapi jumlah tersebut tidak pernah mencapai target yang diinginkan mengakibatkan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pengelolaan Pasar selalu mendapatkan dana bantuan oleh Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan yang ada. Hal tersebut menguatkan teori yang dikemukakan oleh Nick Devas (dalam Maris, 1989) bahwa sumberdaya keuangan daerah yang tidak memadai mengakibatkan pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan retribusi dari Pasar Kuripan Baru Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh jumlah pedagang yang berjualan disana. Semakin besar jumlah pedagang yang berjualan di sana maka pendapatan retribusi pasar dari pasar tersebut juga akan ikut naik. Dilain pihak, besar kecilnya jumlah pedagang yang berjualan sangat dipengaruhi oleh upaya pihak petugas terhadap retribusi yang dipungut setiap hari ataupun setiap bulan. Menurut Pamudji (1980), Pemerintahan Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Pasar Kuripan Baru merupakan salah satu pasar yang terbesar di Kota Banjarmasin yang khusus untuk kebutuhan sehari-hari, seperti : sayuran, lauk pauk, ataupun beras. Hasil penarikan retribusi pasar di Pasar Kuripan Baru semuanya masuk ke kas daerah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar tanpa adanya turun tangan dari Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan hanya menerima data retribusi yang sudah dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pasar setiap tahunnya yang otomatis data-data tersebut sudah masuk ke kas daerah. Sumber didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah yaitu Ibu Rusdian Hayani tanggal 9 Juni 2010. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan. Seperti peningkatan kualitas petugas yang be-

kerja dilapangan agar lebih profesional dalam memungut retribusi pasar di Pasar Kuripan Baru agar pedagang dapat bekerjasama lebih baik dengan petugas agar pembayaran retribusi dilakukan tepat waktu oleh pedagang dan tidak menunggak dengan mengakibatkan pendapatan dibawah target.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tren lima tahun yaitu tahun 2005-2009, terlihat bahwa Retribusi Pasar di Pasar Kuripan Baru cenderung turun. Retribusi tidak optimal karena Dinas Pengelolaan Pasar masih terkendala dalam hal kurangnya aparat petugas pemungut retribusi.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Kuripan terlihat dari pedagang masih ada yang sering menunggak, kurangnya aparat UPTD yang bertugas, tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas, insentif atau biaya penunjang bagi pemungut serta ketidakcakapan petugas dalam berinteraksi dengan pedagang.

### Saran

Agar pelaksanaan dalam pemungutan retribusi pasar dapat berjalan lancar disarankan agar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin melakukan penambahan anggota di dalam UPTD Pasar agar dalam melakukan pemungutan oleh petugas yang sah, serta melakukan penanganan khusus untuk pemungutan retribusi pasar bagi pedagang yang tidak mempunyai tempat permanen, sehingga dapat menghindari terhambatnya peningkatan kontribusi retribusi pasar.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Kreasi Kencana.
2. Badan Pusat Statistik (2009), Kecamatan Banjarasin Timur 2009. Banjarmasin
3. Manullang, M. (1973). *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta
4. P. Siahaan, Marihot. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
5. Parson, Wayne. (2006). *Public Policy Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
6. Suryanto, Bagong. Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial - Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Kencana.